




RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA - P) DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SELATAN



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
2018 - 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan pertolongannya maka Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN) Dinas Pangan Tahun 2018-2023 ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan stratejik. Potensi pencapaian hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan "lintas sector", menaksir kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, system prosedur serta sumber daya yang dimiliki.

Renstra ini disusun sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pangan secara bertahap selama lima tahun agar lebih terarah dan berkesinambungan dan sebagai bagian penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kami menyadari dalam menyusun Renstra ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif sehingga Renstra ini menjadi sempurna tanpa kekurangan sesuatu apapun. Atas adanya kritik dan saran yang membangun dan konstruktif dari seluruh stakeholder dan pembaca kami ucapkan terima kasih. Kepada segenap pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra ini kami juga mengucapkan terima kasih.

Tapaktuan, September 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

JUNAIDI, SP

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan...	7
2.2 Sumberdaya Dinas Pangan.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan K/L Renstra dan Renstra.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP.....	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Yang berlandaskan hukum UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Revitalisasi bidang ketahanan pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup dan kemandirian petani, serta dalam rangka pencapaian kecukupan pangan dengan usaha yang terus menerus melalui penerapan konsep agribisnis terpadu.

Dinas Pangan merupakan salah satu perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, yang mempunyai tugas untuk pelaksanaan pengembangan penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan dan gizi serta fasilitasi partisipasi masyarakat pertanian sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan memiliki keterkaitan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah maupun sosial kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah

perencanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi daerah dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi acuan/pedoman bagi pelaksanaan program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan nyata masa yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional sebagai mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan :

1. Rencana pembangunan jangka panjang
2. Rencana pembangunan jangka menengah
3. Rencana pembangunan tahunan

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategi dalam pembangunan daerah karena akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup selain hak yang paling azasi bagi masyarakat juga merupakan unsur yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas serta merupakan pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan pada dasarnya terkait dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, penerapan teknologi, pemanfaatan peluang pasar, pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha (*Petani*) sangat menentukan keberhasilan pemantapan ketahanan pangan.

Disamping itu dalam lima tahun kedepan, kebutuhan akan pangan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan dan perubahan pola hidup. Sementara penyediaan sumber daya alam sebagai basis produksi semakin menurun, ditambah dengan pengaruh perubahan iklim global yang melanda dunia saat ini, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan misi pentingnya Kedaulatan Pangan di Negara Indonesia melalui Kebijakan-kebijakan strategis yakni Swasembada Pangan dalam 3 (tiga) tahun yakni tahun 2015 s/d 2017. Percepatan Pencapaian Swasembada padi, jagung dan kedelai. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan solusi. Sehubungan hal itu, mental aparaturnya, pelaku usaha dan debit usaha dibidang pertanian sangat diperlukan.

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan perlu menyusun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018 – 2023).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028.
7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan disusun dalam rangka menjabarkan RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 – 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas organisasi dan juga dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Stakeholders yang berperan dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masyarakat pelaku usaha berbasis pangan yaitu : Petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang dan distributor pangan, penyedia jasa pelayanan dibidang pangan dan aparaturn Pemerintah sebagai pelayan dan fasilitator bagi pemantapan ketahanan pangan. Dengan memahami Dokumen Renstra ini masing-masing pihak diharapkan mempunyai gambaran tentang peran dan upaya yang dapat diusahakan, dengan siapa bersinergi serta kapan dan dimana harus berperan, untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu tujuan dalam penyusunan RENSTRA yaitu adanya sinkronisasi tujuan, sasaran, program Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan, Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus dan terarahnya Renstra Dinas Pangan, maka sistematika penyusunan RENSTRA sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum penyusunan Renstra yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN**, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumberdaya Dinas Pangan, kinerja pelayanan Dinas Pangan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari Dinas Pangan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN**, menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016, merupakan unsur Lembaga Tekhnis Daerah yang melaksanakan tugas spesifik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah. Dinas Pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan uraian diatas, Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, melalui kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan kegiatan untuk penyangga ketahanan pangan, kelembagaan usaha masyarakat dalam ketahanan pangan dalam arti luas serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan prasarana usaha serta penyelenggaraan pengembangan SDM dalam pengolahan hasil-hasil pangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan sistem ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman jenis pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kelembagaan usaha oleh masyarakat dalam menyangga ketahanan pangan;

4. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan Ketahanan Pangan dalam arti luas;
5. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

Organisasi dan tata kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan merupakan lembaga pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan QANUN Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Sub Bagian dan Seksi yang dijabat oleh pejabat Eselon IV adalah sebagai berikut :

(1). Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(2). Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi :

- a. Kasie Ketersediaan Pangan
- b. Kasie Distribusi Pangan
- c. Kasie Kerawanan Pangan

(3). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:

- a. Kasie Konsumsi Pangan
- b. Kasie Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- c. Kasie Keamanan Pangan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada lampiran 1.

Uraian Tugas masing-masing pejabat struktural di atas dapat kami uraikan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Pangan

Kepala Dinas Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan juga mempunyai tugas memimpin Dinas Pangan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas Jabatan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing dan memahami tugasnya;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;

5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
6. Mengawasi penyusunan kebijakan umum bidang Ketahanan Pangan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
7. Menetapkan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9. Menandatangani dan memaraf naskah dinas sesuai bidang tugas dan kewenangan dalam rangka kelancaran administrasi;
10. Mengkoordinir usulan anggaran berdasarkan kebutuhan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
11. Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
12. Menyusun dan merumuskan tugas di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan cadangan, penganekaragaman jenis pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
13. Melaksanakan koordinasi penyediaan fasilitas pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
14. Melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

15. Melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi Bupati Aceh Selatan;

B. Sekretaris

Sekretaris memimpin sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan. Adapun uraian tugas jabatan sekretaris yaitu :

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
3. Mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai permasalahannya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat sasaran;
4. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan prestasi kerja dan pengembangan karir;
6. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi sesuai kebutuhan kerja agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar;
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, anggaran, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

9. Mengkoordinir pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi sesuai permasalahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
10. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan.

Sekretariat dibantu 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
 4. Mengkoordinir kegiatan pelayanan administrasi dan inventaris (aset) di lingkungan Dinas Pangan;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan perlengkapan sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
 7. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan prestasi kerja dan pengembangan karir;
 8. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi sesuai kebutuhan organisasi agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar;
 9. Mempersiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kegiatan Pekerjaan (SKP),

- kenaikan pangkat, gaji berkala dan masa persiapan pensiun dalam rangka kesejahteraan pegawai;
10. Memantau kehadiran pegawai melalui evaluasi daftar hadir secara berkala dalam rangka penegakan disiplin PNS di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan;
 11. Mempersiapkan/mengusulkan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu ASKES sesuai ketentuan dalam rangka kelengkapan administrasi;
 12. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sesuai kebutuhan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dan hambatan yang terjadi;
 13. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai di lingkungan Dinas Pangan;
 14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian rencana kerja, program dan kegiatan pembangunan baik di bidang ketersediaan dan distribusi pangan dan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

5. Menyiapkan bahan-bahan Renstra, Renja dan LAKIP di lingkup Dinas Pangan;
6. Melakukan penyusunan rencana anggaran kegiatan dan pelaporan keuangan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi;
8. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan.

C. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memimpin Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan. Adapun uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
4. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
5. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
6. Melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

7. Melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi pengaturan pengendalian dan evaluasi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
9. Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah menjadi mitra dengan pedagang-pedagang dalam hal menjaga ketersediaan pangan di masyarakat;
10. Melaksanakan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
11. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
12. Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dalam Kabupaten Aceh Selatan;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
14. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh :

- a. Kasie Ketersediaan Pangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya

3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar
4. Melakukan penyusunan rencana pembinaan dan koordinasi pengembangan pola ketersediaan pangan. Insfrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan
5. Melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan koordinasi pemantauan ketersediaan pangan
6. Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi dengan cara koordinasi dengan unit pelaksana teknis pertanian
7. Melakukan analisis ketersediaan pangan, penyediaan pangan dan sumberdaya pangan
8. Melaksanakan peningkatan produksi produk pangan yang berbahan baku lokal dengan cara sosialisasi ke desa-desa, kelompok tani agar ketersediaan pangan selain padi bisa tercukupi untuk masyarakat dan mempunyai nilai jual
9. Melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat dengan cara mendata cadangan pangan, lumbung pangan, yang ada di desa-desa yang aktif dan tidak aktif sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan
10. Melaksanakan evaluasi ketersediaan pangan, pengadaan, kecukupan dan pemerataan serta penyediaan cadangan pangan
11. Melakukan pengolahan, penyusunan hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan pangan, pengadaan cadangan pangan, kecukupan dan pemerataan pangan
12. Melakukan pembinaan dan koordinasi pengembangan diversifikasi ketersediaan pangan

13. Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya
 14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan.
- b. Kasie Distribusi Pangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar
 4. Mengumpulkan data bahan pangan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam melaksanakan program kegiatan
 5. Melaksanakan pemantauan harga pangan pokok bahan pangan segar sebagai bahan pelaporan distribusi pangan secara bulanan di tingkat kecamatan dan kabupaten
 6. Melaksanakan pertemuan kemitraan gapoktan dengan Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok
 7. Memantau ketersediaan dan kecukupan pangan di tingkat kecamatan dan kabupaten
 8. Melaksanakan promosi melalui pameran produk unggulan daerah, makanan olahan sebagai pengenalan produk kepada masyarakat
 9. Melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan ke masyarakat

10. Menyusun database harga tentang harga pangan pokok dan melakukan pendataan insfrastruktur yang ada untuk distribusi pangan agar hambatan dapat diketahui dan mudah diakses masyarakat
 11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan
- c. Kasie Kerawanan Pangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar
 4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan di tingkat kecamatan dan kabupaten
 5. Melakukan analisis kebutuhan dan cadangan pangan ke desa-desa yang rawan pangan
 6. Melakukan penyiapan dan pendampingan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi kerawanan pangan
 7. Melakukan pembinaan dan bimbingan tekhnis kepada masyarakat tentang kerawanan pangan
 8. Melakukan penyusunan dan pembinaan kader dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan
 9. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur untuk persediaan pangan masyarakat di tiap-tiap kecamatan

10. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan di lapangan untuk mengetahui peta kerawanan pangan
11. Melaksanakan pemantauan secara berkala di daerah rawan bencana dan mengetahui hambatan yang terjadi untuk mencari alternatif pemecahannya
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan

d. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memimpin Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan. Adapun uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
3. Pemantapan program dan kegiatan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
5. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
6. Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

7. Melaksanakan indentifikasi pangan pokok masyarakat melalui survey pangan pokok masyarakat untuk mengetahui pola konsumsi pangan pokok masyarakat;
8. Melaksanakan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan konsumsi pangan;
9. Melaksanakan peningkatan mutu pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan pangan lokal, melaksanakan analisis mutu gizi dan keamanan pangan masyarakat;
10. Melaksanakan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan melalui sosialisasi penganeekaragaman pola konsumsi pangan pokok masyarakat dan keamanan pangan;
11. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang dapat menjadi panutan untuk pengembangan pola konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan masyarakat dengan melakukan uji laboratorium terhadap keamanan pangan produk pangan masyarakat;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan masyarakat dengan melakukan pengembangan SDM terhadap pangan yang bermutu;
14. Memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat untuk peningkatan usaha produk-produk pangan;
15. Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi pangan agar konsumsi pangan dapat terjaga/terjamin di tengah-tengah masyarakat;
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
17. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;

18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan di bantu oleh :

a. Kasie Konsumsi Pangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
4. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan masyarakat
5. Melakukan survey analisis kebutuhan konsumsi pangan untuk masyarakat;
6. Menyusun kebutuhan produksi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan;
8. Melakukan pemanfaatan lahan pekarangan/lahan terlantar untuk sumber ketahanan pangan keluarga;
9. Mengembangkan pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
10. Mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan masyarakat;
11. Melakukan pendataan usaha pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat;
12. Melakukan survey dan identifikasi serta pemetaan pangan lokal kepada masyarakat;
13. Melakukan pemantauan dan pemantapan pola konsumsi pangan ke desa-desa dalam Kabupaten Aceh Selatan;

14. Mengembangkan masyarakat sadar pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman);
 15. Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
 16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
 17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan;
- b. Kasie Penganekaragaman Konsumsi Pangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
 4. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang dapat menjadi panutan untuk pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dengan berbasis pangan lokal;
 5. Memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat untuk peningkatan usaha penganekaragaman produk-produk konsumsi pangan;
 6. Melaksanakan identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat daerah agar dapat terinventarisir dalam menciptakan produk-produk penganekaragaman konsumsi pangan;
 7. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

8. Melakukan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 9. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan untuk penganekaragaman konsumsi pangan;
 10. Melakukan penyusunan peta pola penganekaragaman konsumsi pangan;
 11. Melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
 12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan;
- c. Kasie Keamanan Pangan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
 4. Melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap produk-produk pangan yang beredar serta memberikan pelatihan penerapan standar pangan yang bermutu;
 5. Melakukan survey kebutuhan produksi pangan untuk keamanan pangan masyarakat;
 6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu gizi produk pangan dengan melakukan uji laboratorium terhadap mutu dan keamanan pangan masyarakat;

7. Menyusun peta kebutuhan peta produksi dan konsumsi untuk keamanan pangan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten;
8. Mengembangkan konsumsi-konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal;
9. Mengembangkan potensi pangan lokal masyarakat guna menjaga keamanan konsumsi pangan;
10. Melakukan pengembangan keragaman pangan lokal dan makanan tradisional;
11. Membangun sistem keamanan nasional maupun daerah melalui regulasi teknis yang efektif;
12. Melakukan kerjasama antar kelembagaan keamanan pangan pengawasan keamanan pangan dan kerjasama informasi untuk keamanan pangan;
13. Melakukan analisis keamanan pangan, mutu pangan masyarakat terhadap produk-produk lokal dan luar negeri;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan;

2.2 SUMBER DAYA DINAS PANGAN

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan memiliki sumberdaya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Guna pelaksanaan tugas pokok diatas, pada tahun 2018 Dinas Pangan memiliki pegawai/personil sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 25 orang berstatus PNS, sebanyak 10 orang lainnya sebagai tenaga honorer. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 :

Distribusi SDM Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	1
2	S1/D.IV	17
3	D.III	-
4	D.I	-
5	SLTA	6
6	SLTP	-
7	SD	-
Jumlah		25

Tabel 2

Distribusi SDM Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2018

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	0
II	-	1	5	-	6
III	1	2	4	6	13
IV	2	2	2	-	6
Jumlah					25

Tabel 3

Distribusi SDM Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	11
2	Jabatan Fungsional	-
3	Staf Adm/Tata Usaha	13
Jumlah		25

Data pegawai pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Eselon II	ESELON III	ESELON IV	Non Eselon/Pelaksana	Jumlah
1	3	8	13	25

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan per 31 Desember 2018 senilai Rp 2.252.705.410,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Dinas Pangan 31 Desember 2018

No.	Sarana dan Prasarana	Nilai (Rp)
1.	Tanah	1.249.178.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	247.488.500,-
3.	Gedung dan Bangunan	571.391.000,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	160.748.910,-
5.	Aset Tetap Lainnya	23.900.000,-
	J U M L A H	2.252.706.410,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada masyarakat diantaranya:

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani
2. Pembinaan pada daerah rawan pangan
3. Pembangunan lumbung pangan
4. Pembinaan dan Pengisian lumbung pangan
5. Memberikan bantuan sosial pada daerah rawan pangan
6. Pembinaan lembaga keuangan desa
7. Menyelenggarakan Cipta Menu Makanan
8. Pengembangan intensifikasi tanaman palawija
9. Pengembangan desa mandiri pangan
10. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

11. Pengujian uji mutu pangan segar

Berikut Tabel yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pangan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikaor kinerja pelayanan Dinas Pangan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Aceh Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas Pangan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	-	100 %	-	100 %	100 %		100 %	100 %	98,89%	99,40 %		97,69 %	97,55 %	0,99	0,99		0,98	0,98
2.	Persentase tingkat sarana dan prasarana	-	100 %	-	100 %	100 %		100 %	100 %	96,17 %	79,65 %		99,29 %	97,59 %	0,96	0,80		0,99	0,98
3.	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	100 %	-	100 %	100 %		100 %	100 %	-	96,67 %		-	-	-	0,97		-	-
4.	Tingkat kapasitas SDM Aparatur	-	100 %	-	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	-		82,59 %	-	1 %	-		0,83	-
5.	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	-	100 %	-	100 %	100 %		100 %	100 %	99,92 %	100 %		99,86 %	100 %	1	1		1	1
6.	Meningkatnya Skor PPH	-	100 %	-	82,5%	82,5%		83,2 %	86,5 %	99,55 %	85,24 %		97,96 %	99,97 %	1,19 %	1,03 %		1,18	1,16

Tapaktuan, September 2021
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN ACEH SELATAN



JUNAIDI, SP
PEMBINA. TK I
NIP. 19700617 199101 1 001

Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan
 Kabupaten Aceh Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara realisasi Anggaran tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.950.043.350	2.250.747.152		1.952.990.848	1.821.744.001	7.861.537.375	2.237.276.366		1.897.140.590	1.820.130.681	12,49	-71,69			-6,72	(13,18)	(32,50)
BELANJA LANGSUNG																	
Belanja Pegawai	448.245.000	259.050.000		253.270.000	260.948.000	424.115.000	248.050.000		252.514.000	260.948.000	-5,84	-42,21			3,03	(9,00)	(29,55)
Belanja Barang dan jasa	1.707.696.642	1.235.710.000		845.610.000	2.420.580.000	1.672.057.230	1.211.724.152		831.433.727	2.311.758.367	-24,01	-27,64			186,25	26,92	5,24
Belanja Modal	1.682.852.900	20.000.000		12.000.000		1.648.531.000	20.000.000		11.980.000		61,29	-98,81			100,00	(27,50)	(48,05)
Total	11.788.837.892	3.765.507.152		3.063.870.848	4.503.272.001	11.606.240.605	3.717.050.518		2.993.068.317	4.392.837.048	43,94	(240,35)			82,56	(22,77)	(104,87)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pangan

Adapun analisa SWOT dalam menghadapi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dapat kami uraikan sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strength)

1. Komitmen Pimpinan Organisasi
2. Konsep Perencanaan teknis yang baik
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas bidang Dinas Pangan
4. Standar Pelayanan Minimum yang Jelas
5. Potensi Sumber Daya Alam yang Mendukung

B. Kelemahan (Weakness)

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis (Tenaga ahli)
2. Dinamika dan Keamanan Kelompok Masih Kurang
3. Peralatan yang minim dan sebagian dalam kondisi rusak untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan teknis.
4. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/kegiatan yang ada.
5. Penguasaan dan Penerapan Teknologi Masih Kurang
6. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati.

Lingkungan Eksternal

A. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya Dinas, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan;
2. Adanya Komitmen Anggota Legislatif yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Adanya Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Kondisi alam/lingkungan;
5. Keinginan masyarakat untuk peningkatan keterampilan untuk mengadopsi teknologi tinggi;
6. Tersedianya narasumber sebagai fasilitator dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani;
7. Tersedianya bahan pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan pokok;
8. Adanya Dewan Ketahanan Pangan yang dapat menggerakkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;

B. Ancaman (*Threat*)

1. Banyaknya produk-produk makanan instan yang masuk ke toko-toko tanpa bisa diawasi;
2. Belum tersedianya alat uji mutu pangan;
3. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir dan sebagainya);
4. Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk mendukung program dan kegiatan cadangan pangan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada aspek kelembagaan, Dinas Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan masih terdapat kelemahan, diantaranya:

- a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melaksanakan program secara maksimal.
- b. Dinas Pangan mempunyai beban tugas yang besar karena bertanggung jawab terhadap keberhasilan kedaulatan pangan. Hal tersebut membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi wilayah, tidak semua Desa bisa terjangkau dalam akses pangan;
2. Banyaknya pedagang/pengusaha luar daerah yang membeli gabah/beras;
3. Sering terjadinya bencana alam yang tak terduga (banjir, gempa dan lainnya);

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menetapkan Visi jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD periode 2018-2023) sebagai berikut :

“Terwujudnya Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi,”.

Visi ini mengandung dua kata kunci sebagai berikut:

1) Berkeadilan secara sosial

Bermakna Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Aceh Selatan dalam berbagai sendi kehidupan.

2) Berkeadilan secara ekonomi

Bermakna rakyat Aceh Selatan memiliki akses yang sangat mudah terhadap pengembangan sumber-sumber produksi masyarakat dalam rangka menjadikan rakyat Aceh Selatan berdaya secara ekonomi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengusung beberapa Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Nilai-Nilai Syari'at Islam dan Budaya Dalam Sendi-Sendi Kehidupan Bermasyarakat;
2. Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional;
3. Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi;
4. Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan;
6. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan;
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa;
8. Penguatan basis produksi masyarakat dan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;

9. Mewujudkan terbangunnya sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif dan produktif;
10. Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun Misi utama Bupati Aceh Selatan yang menjadi fokus Dinas Pangan adalah Misi ke 5 yaitu Penyederhanaan Sistem Pelayanan Birokrasi Pemerintah dan Misi ke 7 yaitu Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Target Utama Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian adalah:

"Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

Visi ini mengandung makna sebagai berikut:

1. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
2. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

Dalam rangka mewujudkan Visi ini maka Misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

Misi ini mengandung makna sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi
3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat .

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula
2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan
3. Bergesernya budaya konsumsi pangan
4. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga
5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi
6. Mendorong majunya agrobioindustri
7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani
8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Pertanian serta Tujuan Pembangunan Pertanian, maka diperlukan indikator berupa Sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai hingga tahun 2019. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula
2. Terjaminnya distribusi pangan
3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi
4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal
5. Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah
6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi
8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani
9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani
10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian
11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kementerian pertanian

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi Ideologi Bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah. Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4)

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1) *Peningkatan Agroindustri*, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

- a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
- b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor,
- c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang. Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat;

- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati;
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan;
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran;
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar;
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif;

(2) *Peningkatan Kedaulatan Pangan* adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan

konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Arah Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan mengacu pada arah kebijakan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 tersebut.

Kebijakan Kementerian Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Empat (4) Kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut :

1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan;
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional;
4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian;

Berdasarkan keempat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu :

1. Upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian

- Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
- Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian
- Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit
- Mendorong penguatan kelembagaan petani
- Memperkuat kelembagaan penyuluhan
- Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian
- Memperkuat jaringan pasar produk pertanian
- Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman
- Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian
- Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian
- Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi

2. Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan

- Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan
- Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga
- Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal

3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional

- Mengembangkan kawasan pertanian
- Mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

- Mendukung pembangunan desa dan kawasan desa
 - Fokus komoditas strategis
 - Mengimplementasikan pengarusutamaan gender
 - Melakukan kerjasama bilateral, regional dan internasional
4. Penguatan faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian
- Meningkatkan kapasitas SDM pertanian
 - Meningkatkan layanan perkarantinaaan
 - Mengelola regulasi
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
 - Mengelola perencanaan yang efisien
 - Mengelola sistem pengawasan
 - Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati
 - Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi

Langkah Operasional

Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
2. Peningkatan Produksi Tebu
3. Peningkatan Produksi Daging
4. Peningkatan Distribusi Pangan
5. Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Pangan
6. Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
7. Stabilitas Produksi Cabai dan Bawang Merah
8. Peningkatan Komoditas Hortikultura yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

9. Peningkatan Komoditas Perkebunan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
10. Peningkatan Komoditas Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
11. Penyediaan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi
12. Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani
13. Peningkatan Kualitas Petani dan Kelembagaannya
14. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Layanan Kelembagaan
15. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dukungan Kementerian/Lembaga Dalam Pembangunan Pertanian

Dalam pelaksanaannya tentu akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan dibawah kewenangan Kementerian Pertanian. Untuk itulah diperlukan dukungan dari instansi lain. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi lain seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 6
Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pembangunan Pertanian

No	K/L	DUKUNGAN
1.	Pemerintah Daerah	Penerbitan Peraturan Daerah, termasuk diantaranya peraturan terkait RTRW.
		Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan, pengembangan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian oleh Pemprov; Kabupaten/Kota
		Pembinaan pengembangan kawasan pertanian
		Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
2	Kementerian Dalam Negeri	Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah terutama terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing produk pertanian,
		Mendorong penerbitan Perda menindak lanjuti UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 4 PP turunannya
		Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah pengembangan potensi desa di sektor pertanian dan industri di pedesaan berbasis hasil pertanian.
3	Kementerian PU	Revitalisasi infrastruktur jaringan jalan produksi , irigasi primer

	dan Perumahan Rakyat	dan sekunder di wilayah sentra produksi Revitalisasi kelembagaan pengelola air/mantri air, waduk dan embung besar di daerah rawan air
4	Kementerian Perindustrian	Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis kawasan pertanian Mendorong revitalisasi pabrik gula, revitalisasi penggilingan padi, serta penguatan industri pakan
5	Kementerian Perdagangan	Penetapan harga dan kelancaran distribusi produk pertanian Pengaturan importasi sapi bakalan dan daging, serta produk hortikultura Kebijakan penataan kerjasama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor Pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor untuk mendukung peningkatan harga produk segar dan olahan yang berorientasi ekspor Promosi cinta produk pertanian nusantara, serta promosi ekspor Perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu dihasilkan masyarakat petani Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi gudang sebagai sarana stok manajemen Penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual produk di tingkat usahatani.
6	Kementerian Perhubungan	Adanya ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional Perbaikan moda transportasi dan distribusi ternak berupa kereta, kapal dan prasarana pelabuhan.
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Menjadikan sentra komoditas pertanian utama sebagai basis pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan
8	Kementerian Koperasi dan UMKM	Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan usahatani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi pertanian
9	Kementerian BUMN	Dukungan bagi pengembangan sentra produksi oleh BUMN Pembinaan terhadap BUMN produsen pupuk dan benih menjadi lebih profesional dan efisien Revitalisasi pabrik gula
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan kebijakan konservasi hutan lindung dan DAS untuk menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan dan air pertanian Peningkatan produksi komoditas pertanian melalui tumpangsari (terutama kedelai dan tebu) di Hutan Produksi Konversi dan hutan kemasyarakatan Pemeliharaan plasma nutfah pertanian in-situ Rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan serta kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk perluasan areal pertanian Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pemanfaatan pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak
11	Jaminan	Kebijakan mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian

	ketersediaan dan status lahan utk pemanfaatan pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak	<p>ke non pertanian</p> <p>Penetapan status penguasaan lahan serta perwujudan dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan</p> <p>Dukungan perluasan lahan bagi pengembangan kawasan pertanian dan redistribusi lahan terlantar</p> <p>Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak</p>
12	Kementerian Keuangan	<p>Penyediaan dana untuk tenaga lapangan; penyuluh pertanian; pengawas benih; petugas karantina pertanian dan tenaga fungsional lainnya.</p> <p>Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian (Skim Khusus Pembiayaan Pertanian)</p> <p>Keterpaduan pemeriksaan produk pertanian di Bandara dan Pelabuhan (Bea Cukai dan Karantina Pertanian)</p> <p>Mendorong dan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal yang tepat.</p>
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>Kebijakan untuk pelestarian sumberdaya air darat (danau dan situ) untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan usaha budidaya perikanan</p> <p>Pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari/mina padi dan perlindungan tanaman melalui pengendalian musuh alami oleh ikan</p>
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan</p> <p>Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian</p>
15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan</p> <p>Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian</p>
16	Kementerian Agama	<p>Kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama</p>
17	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>Kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri</p> <p>Pembinaan SMK pertanian menjadi sekolah unggulan pencetak tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan budidaya pertanian</p> <p>Pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan local</p>
18	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	<p>Pengembangan konsorsium penelitian agro-nanoteknologi untuk meningkatkan produktivitas dan varietas unggul tanaman dan ternak</p> <p>Mengikutsertakan unsur-unsur dalam Perguruan Tinggi dalam pendampingan kelompok petani</p>
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<p>Sosialisasi program pencapaian swasembada pangan</p> <p>Penyediaan jaringan komunikasi dan informasi bagi balai penyuluhan di kecamatan, serta kantor layanan perkarantina di daerah perbatasan dan pelabuhan terpencil</p>
20	Kementerian Kesehatan	<p>Kebijakan membina dan melindungi petani/peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis</p> <p>Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan serta pengawasan produk pertanian yang tidak halal</p>
21	Kementrian PAN dan RB	<p>Penambahan tenaga lapangan POPT-PHP, Penyuluh Pertanian, medis dan paramedis kesehatan hewan, Pengawas Benih dan petugas Karantina Pertanian</p>
22	Kementerian Pariwisata	<p>Mendorong dan membina agrowisata dan industri kreatif berbahan baku pertanian</p>

23	TNI dan Polri	Mendukung suasana yang kondusif jalannya kegiatan pertanian di pedesaan tanpa kendala yang diakibatkan oleh pemalsuan pupuk, penyaluran pupuk dan benih yang terhambat, konflik sosial dan penyerobotan lahan usaha, serta membantu rehabilitasi lahan pada daerah pasca bencana alam
24	Kemenko Bidang Perekonomian	Kebijakan makro untuk sektor pertanian Koordinator lintas kementerian/lembaga mendukung ketahanan pangan nasional
25	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk pertanian
26	Perum Bulog	Kebijakan yang mendorong stabilisasi harga komoditas pangan strategis Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya. Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditi strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga stabilitas harga Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa
27	Perbankan	Pengembangan yang lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian Merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian Kebijakan perbankan yang lebih pro pertanian
28	Perguruan Tinggi	Pengembangan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian pedesaan Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat, karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan atas isu-isu Nasional dan Provinsi Aceh, dan sesuai dengan kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan, maka isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan meliputi:

1. Tingkat Pengangguran dan Sulitnya Lapangan Pekerjaan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
3. Infrastruktur Dasar yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4. Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
5. Peningkatan Akses dan Pelayanan Pendidikan
6. Peningkatan Kualitas Birokrasi, Tata Kelola dan Pelayanan Publik
7. Pengembangan Pertanian dan Kemandirian Pangan
8. Pengembangan Perikanan dan Peternakan
9. Pengembangan Industri Kecil dan Penguatan Kelembagaan
10. Perlindungan Terhadap Hasil Produksi Masyarakat
11. Penguatan Pemerintah Gampong dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan di Masa Depan
12. Penguatan Masyarakat Sadar Bencana
13. Pengembangan dan Penguatan Kemandirian Ekonomi Dayah
14. Menumbuhkan Upaya-Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
15. Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Ibu dan Anak
16. Keadilan Hukum Bagi Semua Lapisan

Berdasarkan analisis isu-isu strategis Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut maka Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan akan mendukung sepenuhnya berupa Pengembangan Pertanian dan Kemandirian Pangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dengan mengacu pada Visi dan Misi di atas serta isu-isu dan analisa strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Penyediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumberdaya Lokal;
2. Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi pangan;
4. Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat untuk Memenuhi Kecukupan Gizi yang Bersumber dari Pangan Lokal.
5. Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Adapun sasaran pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan Pangan yang Beragam
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
5. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan serta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD Dinas pangan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	- Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan OPD Dinas Panga - Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat	- Ketersediaan distribusi pangan dan konsumsi keamanan pangan - Penguatan cadangan pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	83,2%	86,5%	88,5%	91,5%	94,5%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pangan tersebut diatas perlu ditetapkan arah kebijakan yang tepat, jelas dan terarah, agar semuanya benar-benar dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan dengan menerapkan strategi yang tepat maka permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diantisipasi.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Aceh Selatan yang Berkeadilan Secara Sosial dan Ekonomi			
MISI 5 : Meningkatkan Kemampuan dan Profesional Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
'1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD Dinas pangan	'1.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1.1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan disiplin ASN	'1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Mengikuti Diklat dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Dinas Pangan.
MISI 7 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Perluasan Lapangan Kerja dari Sektor Produksi dan Jasa			
'1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	'1.1. Meningkatnya ketersediaan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat	'1.1. Peningkatan Diversifikasi Pangan	1.1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumberdaya lokal
		'1.2. Menjamin Ketersediaan Pangan utama	1.2. Mengelola cadangan pangan dan memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan
		1.3. Optimalisasi Pemanfaatan lahan pekarangan	1.3. Meningkatkan hasil produksi lahan pekarangan masyarakat
		1.4. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar	1.4. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada prinsipnya, program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan.

Lebih lanjut, program dan kegiatan ini bersifat indikatif, yakni bahwa informasi sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Atas dasar tersebut, rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan untuk periode Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

2	09	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	100%	100%	Rp 1.969.336.154	100%	Rp 2.166.369.769	100%	Rp 2.382.646.745	100%	Rp 6.518.352.668	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.964.336.154	1 Tahun	Rp 2.160.769.769	1 Tahun	Rp 2.376.846.745	1 Tahun	Rp 6.501.952.668	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi	kali	NA	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.600.000	1 Dokumen	Rp 5.800.000	3 Dokumen	Rp 16.400.000	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	100%	100%	Rp 37.821.500	100%	Rp 30.925.435	100%	Rp 49.210.656	100%	Rp 117.957.591	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	NA	37 Stel	Rp 20.000.000	37 stel	Rp 11.500.000	37 Stel	Rp 23.500.000	37 Stel	Rp 55.000.000	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	Orang	NA	3 Orang	Rp 17.821.500	3 Orang	Rp 19.425.435	3 Orang	Rp 25.710.656	3 Orang	Rp 62.957.591	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	100%	100%	Rp 269.400.000	100%	Rp 282.700.000	100%	Rp 295.400.000	100%	Rp 847.500.000	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik	Titik	40 Titik	46 Titik	Rp 6.200.000	46 Titik	Rp 6.500.000	46 Titik	Rp 6.600.000	46 Titik	Rp 19.300.000	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK/alat kebersihan kantor	Bulan	3 kegiatan	3 kegiatan	Rp 26.000.000	3 kegiatan	Rp 30.000.000	3 kegiatan	Rp 33.000.000	9 kegiatan	Rp 89.000.000	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum	Bulan	121 Kali	242 Kali	Rp 56.000.000	242 Kali	Rp 60.000.000	242 Kali	Rp 65.000.000	242 Kali	Rp 181.000.000	DINAS PANGANG	KABUPATEN ACEH SELATAN

2	09	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 28.000.000	1 Tahun	Rp 30.500.000	1 tahun	Rp 83.500.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	eksemplar	5 Media	5 Media	Rp 6.200.000	5 Media	Rp 6.500.000	5 Media	Rp 6.600.000	5 Media	Rp 19.300.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	36 Kali	38 Kali	Rp 150.000.000	36 Kali	Rp 151.700.000	36 Kali	Rp 153.700.000	110 Kali	Rp 455.400.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	100 %	100%	Rp 64.500.000	100 %	Rp 58.500.000	100%	Rp 75.200.000	100 %	Rp 198.200.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	NA	1 Unit	Rp 12.500.000	1 Unit	Rp 12.800.000	1 Unit	Rp 13.500.000	3 Unit	Rp 38.800.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	NA	2 Unit	Rp 12.500.000	2 Unit	Rp 2.700.000	2 Unit	Rp 15.000.000	6 Unit	Rp 30.200.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	na	5 Unit	Rp 39.500.000	6 Unit	Rp 43.000.000	7 Unit	Rp 46.700.000	18 Unit	Rp 129.200.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	100 %	100%	Rp 286.207.628	100 %	Rp 313.450.315	100%	Rp 347.655.333	100 %	Rp 947.313.276	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah paket pengiriman	Surat	240 surat	250 Surat	Rp 10.000.000	250 Surat	Rp 15.000.000	250 Surat	Rp 20.000.000	750 Surat	Rp 45.000.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 65.000.000	12 Bulan	Rp 69.500.000	12 Bulan	Rp 70.500.000	12 Bulan	Rp 205.000.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN

		2	09	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	orang	20 orang	22 orang	Rp 211.207.628	24 orang	Rp 228.950.315	26 orang	Rp 257.155.333	26 orang	Rp 697.313.276	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
		2	09	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Unit	100 %	100%	Rp 23.700.000	100 %	Rp 24.500.000	100%	Rp 25.300.000	100 %	Rp 73.500.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
		2	09	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	Unit	17 unit	17 unit	Rp 15.500.000	17 unit	Rp 16.000.000	17 unit	Rp 16.500.000	17 unit	Rp 48.000.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
		2	09	01	2	09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhab	Unit	NA	1 Tahun		1 Tahun	Rp 4.000.000	1 Tahun	Rp 4.000.000	1 Tahun	Rp 8.000.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
		2	09	01	2	09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara/direhab	unit	7 unit	10 unit	Rp 8.200.000	13 unit	Rp 4.500.000	17 unit	Rp 4.800.000	17 unit	Rp 17.500.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
Misi 7 : Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa																						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Meningkatny ketersediaan pangan dan pola sumsi pangan masyarakat	2	09	02					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	76%	76%	Rp 159.500.000	78%	Rp 194.000.000	80%	Rp 270.500.000	80%	Rp 624.000.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN
		2	09	02	2	01			Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemnadirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan	unit	NA	2 unit	Rp 159.500.000	2 unit	Rp 194.000.000	2 unit	Rp 270.500.000	6 unit	Rp 624.000.000	DINAS PANGA N	KABUPAT EN ACEH SELATAN

2	09	02	2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	NA	1 unit	Rp 20.000.000	1 unit	Rp 30.500.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 100.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	02	2	01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Masyarakat	Unit	NA	1 Unit	Rp 10.000.000	1 Unit	Rp 14.000.000	1 Unit	Rp 40.500.000	1 Unit	Rp 64.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	02	2	01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah kawasan Kemandirian Pangan Masyarakat	Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	Rp 129.500.000	2 Kawasan	Rp 149.500.000	2 Kawasan	Rp 180.000.000	2 Kawasan	Rp 459.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatkan Skor PPH	%	77,7 %	77,7%	Rp 1.639.302.400	78%	Rp 1.803.914.616	80%	Rp 1.001.516.279	80%	Rp 4.444.733.295	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan ketersediaan pangan utama	%	87%	89%	Rp 292.772.875	92%	Rp 336.647.434	95%	Rp 291.016.279	95%	Rp 920.436.588	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Dokumen	1	2 Dokumen	Rp 76.500.000	2 Dokumen	Rp 85.000.000	2 Dokumen	Rp 49.000.000	2 Dokumen	Rp 210.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan Lomba Penyelenggara Cipta Menu makanan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	Rp 144.272.875	1 Kegiatan	Rp 164.647.434	1 Kegiatan	Rp 149.016.279	1 Kegiatan	Rp 457.936.588	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 22.000.000	1 Dokumen	Rp 27.000.000	1 Dokumen	Rp 28.000.000	1 Dokumen	Rp 77.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gapoktan yang dibina	Gapoktan	NA	NA	Rp 50.000.000	NA	Rp 60.000.000	NA	Rp 65.000.000	NA	Rp 175.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN

2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Utama	%	100%	100%	Rp 1.269.529.525	100%	Rp 1.382.267.182	100%	Rp 635.000.000	100%	Rp 3.286.796.707	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan Pangan Daerah	Ton	100	100	Rp 1.221.529.525	100	Rp 1.332.267.182	100	Rp 635.000.000	100	Rp 3.188.796.707	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan Pangan yang terpelihara	Ton	NA	100	Rp 48.000.000	100	Rp 50.000.000	100		100	Rp 98.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	04		Pelaksanaan pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan keragaman Konsumsi Pangan	%	82%	85%	Rp 77.000.000	88%	Rp 85.000.000	91%	Rp 75.500.000	94%	Rp 237.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah hasil Produksi Pekarangan Kelompok tani masyarakat	Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	Rp 77.000.000	3 Kelompok	Rp 85.000.000	3 Kelompok	Rp 75.500.000	3 Kelompok	Rp 237.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	1	1	Rp 60.500.000	1	Rp 60.500.000	1	Rp 60.500.000	1	Rp 181.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	04	2	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan Pangan	%	NA	1%	Rp 10.000.000	1%	Rp 10.000.000	1%	Rp 10.000.000	1%	Rp 30.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	04	2	01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Kawasan Ketahanan Pangan	Dokumen	NA	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 30.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	1%	1%	Rp 50.500.000	1%	Rp 50.500.000	1%	Rp 50.500.000	1%	Rp 151.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN

2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang tertangani	%	1%	1%	Rp 50.500.000	1%	Rp 50.500.000	1%	Rp 50.500.000	1%	Rp 151.500.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	20%	26,25	Rp 17.500.000	32,5 %	Rp 20.000.000	38,75 %	Rp 20.600.000	45%	Rp 58.100.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengujian Sampel Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT)	%	20%	26,25 %	Rp 17.500.000	32,5	Rp 20.000.000	3,75 %	Rp 20.600.000	45%	Rp 58.100.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	05	2	01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Kegiatan	NA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 8.000.000	1	Rp 8.600.000	1	Rp 24.100.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan yang diuji Keamanannya	Sampe l	5 Sam pel	5 Sampe l	Rp 10.000.000	5 Sam pel	Rp 12.000.000	5 Samp el	Rp 12.000.000	5 Sam pel	Rp 34.000.000	DINAS PANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN
							TOTAL				Rp4.532.767 .682		Rp4.960.36 0.135		Rp4.534.529 .013		Rp 14.027.656.8 30		

Tapaktuan, September 2021
 KEPALA DINAS PANGAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN



JUNAIDI, SP
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19700617 199101 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan serta tujuan pembangunan ketahanan pangan, sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dalam periode 2018-2023, adalah 5 (lima) strategi utama, meliputi :

1. Meningkatnya ketersediaan Pangan yang Beragam
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
5. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu

Target kinerja utama yang berkaitan dengan pemantapan ketahanan pangan nasional, yaitu peningkatan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui ketersediaan pangan yang beraneka ragam. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Dinas Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase tingkat sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tingkat kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya Skor PPH	-	83,2 %	86,5 %	76 %	80 %	80 %	80 %


BAB VIII PENUTUP

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan strategik. Potensi pencapaian hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan "lintas sektor", menaksir kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta sumber daya.

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan program dan kegiatannya tetap melibatkan unsur lintas sektor. Langkah melibatkan lintas sektor dimulai dengan penyerahan perencanaan strategis ini kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, demikian juga kepada pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat.

Rencana Strategis ini diharapkan juga dapat membantu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh selatan serta mampu memberikan acuan pada jajaran Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN ACEH SELATAN



JUNAI DI, SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19700617 199101 1 001

